

WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 361 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PENGELOLA AIR LIMBAH DOMESTIK BANJARMASIN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pendirian Badan Usaha Milik Daerah didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha Badan Usaha Milik Daerah yang akan dibentuk, kelayakan bidang usaha Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis kelayakan
 - keuangan, dan analisis aspek lainnya sehingga dipandang perlu untuk melakukan penyusunan Dokumen Kajian Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin pada Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Banjarmasin Tahun 2022;
 - berdasarkan Peraturan Daerah b. Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah Menjadi Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda), perlu untuk memberikan Penyertaan Modal Pemerintah Banjarmasin pada Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Banjarmasin Tahun 2022;
 - c. bahwa untuk melakukan Penyusunan Dokumen Kajian Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin pada Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Banjarmasin Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu membentuk Tim Penyusunan Dokumen Kajian Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Kajian Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin pada Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Banjarmasin Tahun 2022.

- Mengingat: 1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukkan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 6. Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) dengan Peraturan sebagaimana telah diubah Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 187, Tambahan Tahun 2019 Nomor Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 13. 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7, Tambahan Tahun 2016 Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Susunan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3, Banjarmasin Nomor 63);
- 14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 13);
- 15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

an

KESATU

: Membentuk Tim Penyusunan Dokumen Kajian Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin pada Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Banjarmasin Tahun 2022, dengan susunan dan tugas keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan BLUD pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.

KETIGA

: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 10 Maret 2022.

KEEMPAT

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin Pada tanggal 28 April 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 361 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PENGELOLA AIR LIMABAH DOMESTIK
BANJARMASIN TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PENGELOLA AIR LIMABAH DOMESTIK BANJARMASIN TAHUN 2022

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas		
1	2	3	4		
1	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan arahan mengenai Penyusunan Dokumen Kajian Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin pada Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Banjarmasin Tahun 2022		
2	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas berhasilnya koordinasi Penyusunan Dokumen Kajian Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin pada Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Banjarmasin Tahun 2022		
3	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Pembina	Membina Tim Penyusunan Dokumen Kajian Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin pada Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Banjarmasin Tahun 2022.		
4	Asisten Bidang Perekonomian	Koordinator	Mengkoordinir Tim Penyusunan Dokumen Kajian Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin pada Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Banjarmasin Tahun 2022		
5	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	Ketua	Mengatur dan mengagendakan kegiatan Penyusunan Dokumen Kajian Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin pada Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Banjarmasin Tahun 2022		
6	Kasubbag Pembinaan BUMD & BLUD	Anggota	Membantu tugas Ketua dalam mengatur dan mengagendakan kegiatan Pembuatan Studi Kelayakan BUMD Pasar Kota Banjarmasin		

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 361 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PENGELOLA AIR LIMABAH
DOMESTIK BANJARMASIN TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PENGELOLA AIR LIMABAH DOMESTIK BANJARMASIN TAHUN 2022

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honorarium Per Bulan
1	2	3	4	
1	Tri Ramaraya Koroy, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua	Mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan	Rp. 4.000.000,-
2	Dr. Riswan Yudhi Fahrianta, S.E., M.Si.	Wakil Ketua	Bertanggung jawab secara teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan	Rp. 3.500.000,-
3	Dr. Yanuar Bachtiar, S.E., M.Si.	Anggota	Menganalisis kinerja, risiko dan portofolio perusahaan	Rp. 3.000.000,-
4	Dr. Iqbal Firdausi, S.P., M.Si.	Anggota	Mengkaji rencana bisnis dan kelayakan investasi	Rp. 3.000.000,-
5	Iqbal Firdaus, S.Kom., M.Kom.	Petugas Survey	Membantu kegiatan dalam pengumpulan data dan observasi dilapangan	Rp. 2.000.000,-
6	Bima Saputra, A. Md.	Petugas Survey	Membantu kegiatan dalam pengumpulan data dan observasi dilapangan	Rp. 2.000.000,-
7.	Roesmansyah, S.Sos., M.M.	Sekretariat	Melaksanakan Administrasi kegiatan	Rp. 2.500.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA